

Akses Alternatif ke Guntung Masih Pakai Jembatan Bailey



Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 21/01/2025

BONTANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang memastikan struktur untuk akses alternatif menuju Guntung tidak mengalami perubahan tahun ini. Artinya, untuk penyeberangan di atas sungai masih menggunakan Jembatan Bailey.

“Khusus untuk pembuatan jembatan di Guntung tahun ini ditunda oleh TAPD,” kata Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin. Nantinya, akses Guntung masih menggunakan bekas Jembatan Bailey yang sebelumnya dipasang di Jalan Poros Bontang-Samarinda.

Diketahui proyek ini merupakan kolaborasi antara bantuan perusahaan dengan APBD. Rencananya Pemkot akan membangun jembatan di akses tersebut. Tetapi saat ini telah dipasang jembatan sementara, konsepnya Bailey.

Sementara, pembangunan jalan menggunakan CSR perusahaan. Panjang jalan ditaksir 800 meter dengan lebar 8 meter. Akses alternatif ini berada di samping Hotel Equator, kemudian tembus ke RT 14, Kelurahan Guntung. “Bahkan bukan hanya Guntung, seluruh rencana pengerjaan perbaikan jembatan di Bontang ditunda semua tahun ini,” ucapnya. Khusus di Guntung bidang bina marga hanya akan melaksanakan pengerjaan pembuatan badan jalan di dekat cagar budaya. Nilai anggarannya Rp1 miliar. “Mudah-mudahan ini sampai terkait *finishingnya*,” pungkasnya. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Akses Alternatif ke Guntung Masih Pakai Jembatan Bailey, 21/01/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Tidak Ada Anggaran, Akses Alternatif ke Guntung Masih Pakai Jembatan Bailey Tahun Ini, 20/01/2025

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022) bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk

menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.

2. Dalam Pasal 2 Permen PUPR 10/2022 diatur bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan terhadap jembatan dan terowongan jalan dengan kriteria:
 - a. jembatan dengan bentang paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - b. jembatan dengan panjang total paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter;
 - c. jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 (enam puluh) meter;
 - d. jembatan gantung untuk lalu lintas kendaraan;
 - e. jembatan beruji kabel untuk lalu lintas kendaraan;
 - f. jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 (empat puluh) meter;
 - g. terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
 - h. terowongan jalan yang menggunakan metode pelaksanaan pengeboran atau *jacking*; dan
 - i. jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.